

PERANAN AKUNTAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PAJAK DI PERUSAHAAN TERBUKA

Bintang Perwira Widjaksono¹, Dian Sukmawati², Khoirunnisa Br Ritonga³,
Ria Tania⁴

Akutansi, Universitas Pamulang, Banten

E-mail: bintangperwira2207@gmail.com¹, dsoekmawati257@gmail.com², niisaritonga@gmail.com³,
riatania831@gmail.com⁴

ABSTRAK

Transparansi merupakan aspek kunci dalam pengelolaan keuangan perusahaan dan sistem perpajakan yang berfungsi sebagai indikator akuntabilitas dan kepercayaan publik. Pengungkapan informasi yang akurat dan terbuka oleh perusahaan, terutama terkait kewajiban pajak, sangat penting dalam mendorong kepatuhan pajak dan mengurangi praktik penghindaran maupun manipulasi laporan pajak. Peran akuntan publik sebagai profesi independen turut berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan transparansi pajak melalui audit laporan keuangan, pemeriksaan pajak, dan jasa konsultasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kontribusi akuntan publik dalam meningkatkan transparansi pajak di perusahaan terbuka, dengan pendekatan metodologi kuantitatif dan analisis statistik. Hasil studi menunjukkan bahwa keberadaan akuntan publik yang profesional dan independen dapat meningkatkan tingkat transparansi, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil dan akuntabel. Temuan ini menegaskan pentingnya peran aktif akuntan publik dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang transparan dan bertanggung jawab dalam konteks perpajakan.

Kata kunci

Transparansi, Akuntabilitas, Kepercayaan

ABSTRACT

Transparency is a key aspect in the management of corporate finances and taxation systems, serving as an indicator of accountability and public trust. Accurate and open disclosure of information by companies, particularly regarding tax obligations, is essential in promoting tax compliance and reducing practices of tax avoidance and manipulation. The role of public accountants as independent professionals significantly contributes to enhancing tax transparency through financial audits, tax examinations, and advisory services. This study aims to examine the impact of public accountants' contributions in increasing tax transparency in publicly-listed companies, employing a quantitative approach and statistical analysis. The results indicate that the presence of professional and independent public accountants can improve transparency levels, strengthen public trust, and support the creation of a fair and accountable taxation system. These findings underscore the vital role of active public accountants in fostering transparent and responsible corporate governance within the context of taxation.

Keywords

Transparency, Accountability, Trust

1. PENDAHULUAN

Transparansi merupakan suatu bentuk keterbukaan pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam memberikan informasi terkait aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan. Seperti yang dinyatakan oleh Mardiasmo (2005), transparansi menjadi salah satu prinsip yang

harus dipenuhi oleh pemerintah, mengingat tingginya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Meningkatnya tuntutan ini dipicu oleh perubahan dalam sistem politik, sosial, masyarakat, dan ekonomi yang diakibatkan oleh arus reformasi. Tuntutan masyarakat yang semakin besar terkait transparansi ini memperbesar tantangan bagi pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya atas pengelolaan sumber daya daerah. Tantangan tersebut semakin berat, terutama mengingat pelayanan publik yang diberikan pemerintah terkadang tercemar oleh berbagai tindakan dan praktik yang tidak sehat, yang berujung pada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) seperti yang dijelaskan oleh Khaerudin dan Erlanda (2016). Untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan dengan baik, diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Konsep ini mencakup berbagai prosedur dan proses yang diterapkan di instansi pemerintahan guna menciptakan harmonisasi dalam pengelolaan serta akuntabilitas operasionalnya (Maulana, 2015). Akuntabilitas terhadap publik sangatlah penting, karena penerapan akuntabilitas yang baik akan meningkatkan transparansi pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi terkait anggaran dan keuangan. Meningkatnya transparansi ini dapat menjadi salah satu langkah untuk meminimalkan penyalahgunaan wewenang, termasuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa pihak (Setyaningrum, 2017). Tata kelola pemerintahan yang baik juga sangat berkaitan erat dengan otonomi daerah, yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Undang-undang ini merupakan pembaruan dari UU No. 32 Tahun 2004 yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks ini, kepala daerah berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah berperan sebagai agen dalam pelaksanaan pemerintahan, dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki akses terhadap informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah (Rahim dan Martini, 2016). Sebagaimana diungkapkan dalam teori keagenan, kepala daerah sebagai pemimpin pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat dan pihak ketiga, khususnya yang terlibat dalam pembiayaan, melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Komitmen pemerintah terhadap transparansi dimulai dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. E-government merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk menyediakan informasi dan pelayanan publik (Rahayuningtiyas dan Setyaningrum, 2017). Ini merupakan salah satu strategi yang dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan memperbaiki efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama melalui internet, telah memudahkan distribusi informasi kepada publik. Penerapan prinsip *good governance* di suatu daerah sejalan dengan pengembangan e-government. Semakin maju e-government, semakin baik pula layanan yang diterima masyarakat, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi di pemerintah daerah. Dengan meningkatnya informasi yang diterima oleh masyarakat, diharapkan asimetri informasi dalam laporan keuangan daerah dapat berkurang, yang bisa menjadi salah satu faktor penyebab korupsi (Elbahnasawy, 2014). Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan UU

No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta berbagai peraturan turunannya, yang semakin menegaskan pentingnya transparansi oleh badan publik. Penerapan UU KIP diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan keterbukaan serta akuntabilitas, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat (Muhtar et al. , 2017). Namun, hingga kini penerapan Undang-Undang KIP belum sepenuhnya sesuai harapan. Terdapat beberapa badan publik yang belum secara optimal memberikan informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pajak memegang peranan vital sebagai sumber pendapatan negara yang krusial untuk membiayai berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan. Dana yang terkumpul dari pajak dialokasikan untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan pelayanan publik lainnya. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara benar dan tepat waktu merupakan fondasi utama bagi stabilitas fiskal dan kemandirian suatu negara. Ketika kepatuhan pajak tinggi, negara memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, tingkat kepatuhan yang rendah dapat menghambat pembangunan dan menciptakan defisit anggaran yang berkepanjangan. Namun, dalam realitasnya, sistem perpajakan di berbagai negara, termasuk Indonesia, seringkali dihadapkan pada tantangan serius berupa praktik penghindaran pajak dan manipulasi laporan pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merujuk pada upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya melalui pemanfaatan celah-celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Meskipun secara formal tidak melanggar hukum secara langsung, praktik ini seringkali berada di wilayah abu-abu etika perpajakan dan dapat menggerus basis pajak negara secara signifikan. Bentuk-bentuk penghindaran pajak dapat bervariasi, mulai dari perencanaan pajak yang agresif hingga transaksi-transaksi yang dirancang sedemikian rupa untuk meminimalkan kewajiban pajak. Lebih jauh lagi, manipulasi laporan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan ilegal yang melibatkan penyajian informasi keuangan yang tidak benar atau tidak lengkap dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak.

Praktik ini melibatkan pelanggaran langsung terhadap peraturan perpajakan dan dapat berimplikasi pada sanksi administrasi hingga pidana. Contoh manipulasi laporan pajak meliputi penggelembungan biaya, penyembunyian pendapatan, pemalsuan dokumen, dan transaksi fiktif. Dampak dari manipulasi laporan pajak tidak hanya terbatas pada kerugian finansial negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh. Permasalahan penghindaran pajak dan manipulasi laporan pajak memiliki implikasi yang luas dan kompleks. Dari sudut pandang ekonomi, berkurangnya penerimaan pajak dapat menghambat kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas dan melakukan investasi strategis. Dari perspektif sosial, praktik ini menciptakan ketidakadilan karena beban pajak yang seharusnya ditanggung oleh pelaku penghindaran dan manipulasi pajak secara tidak langsung dibebankan kepada wajib pajak lain yang patuh. Selain itu, praktik-praktik ini juga dapat merusak iklim bisnis yang sehat karena memberikan keuntungan kompetitif yang tidak adil bagi pelaku pelanggaran. Mengingat signifikansi permasalahan ini, penelitian mendalam mengenai praktik penghindaran pajak dan manipulasi laporan pajak menjadi sangat relevan. Pemahaman yang komprehensif mengenai akar penyebab, modus operandi, dampak ekonomi dan sosial, serta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan praktik-praktik tersebut sangat dibutuhkan.

2. METODE PENELITIAN DAN TUJUAN PENELITIAN

Metode penelitian yang relevan untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif akan mengukur pengaruh peran akuntan publik terhadap transparansi pajak secara statistik. Sementara itu, pendekatan kualitatif akan menggali secara mendalam bagaimana akuntan publik berkontribusi dalam proses transparansi pajak. Penelitian oleh Handayani dan Tambun (2022) menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan, dengan etika profesi akuntan sebagai variabel moderasi, memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menggarisbawahi pentingnya peran akuntan publik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan pajak. Tujuan penelitian ini dengan menggunakan metode kuantitatif adalah untuk mengukur pengaruh peranan akuntan publik terhadap transparansi pajak secara statistik, atau kualitatif untuk menggali secara mendalam bagaimana akuntan publik berkontribusi dalam proses transparansi pajak.

2.1 Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Akuntan Publik

Audit independen yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan sebuah proses pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk memverifikasi keakuratan, keandalan, dan keabsahan informasi keuangan yang disajikan. Proses audit ini melibatkan evaluasi atas transaksi perusahaan, kebijakan akuntansi yang diterapkan, serta prosedur internal yang diikuti dalam menjalankan aktivitas operasional. Audit independen menjadi krusial dalam mendorong transparansi, khususnya dalam aspek perpajakan. Dalam meningkatkan transparansi pajak, audit independen memainkan peran penting dengan menjaga objektivitas dalam pemeriksaan. Karena akuntan publik bekerja secara independen, mereka dapat secara obyektif menilai apakah perusahaan telah melaporkan kewajibannya dengan benar, mengungkapkan semua potensi beban pajak secara jujur dalam laporan keuangan, dan tidak melakukan manipulasi atau praktik penghindaran pajak secara ilegal yang berisiko melanggar hukum. Independensi ini memastikan bahwa penilaian yang diberikan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak internal perusahaan. Lebih jauh lagi, audit independen juga berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan para pemangku kepentingan, seperti investor, otoritas pemerintah, dan masyarakat umum. Ketika auditor publik menyatakan bahwa laporan keuangan sebuah perusahaan adalah wajar dan sesuai dengan kewajiban pajak yang berlaku, hal ini secara otomatis meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik dan pasar modal. Kredibilitas laporan keuangan yang telah diaudit memberikan keyakinan bahwa perusahaan beroperasi dengan tata kelola yang baik dan mematuhi kewajiban hukumnya.

Selain itu, proses audit juga mendeteksi dan mencegah potensi kecurangan pajak. Melalui pengujian substantif terhadap transaksi-transaksi keuangan dan penerapan prosedur analitis seperti analisis tren pendapatan, beban, dan pembayaran pajak, auditor publik dapat menemukan ketidakwajaran yang mungkin mengindikasikan upaya manipulasi atau ketidakpatuhan. Deteksi dini ini memungkinkan perusahaan untuk segera memperbaiki kesalahan atau mengklarifikasi masalah sebelum menjadi lebih serius. Di samping peran dalam meningkatkan transparansi pajak, KAP juga memiliki tanggung jawab besar dalam memverifikasi laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan. Mereka memastikan bahwa laporan tersebut telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Pemeriksaan ini melibatkan pengecekan ketelitian dan kelengkapan setiap aspek dari laporan keuangan, dari pengakuan pendapatan hingga pencatatan kewajiban. Tugas

lainnya adalah memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam hal ini, KAP bertanggung jawab untuk memeriksa apakah perusahaan telah mengikuti semua regulasi dan ketentuan hukum yang relevan, baik dalam standar akuntansi maupun dalam ketentuan pelaporan yang ditetapkan oleh regulator. Dengan melakukan evaluasi ini, KAP membantu perusahaan menghindari potensi sanksi hukum yang dapat merugikan reputasi dan operasional perusahaan. KAP juga berperan dalam memastikan bahwa perusahaan melakukan pengungkapan informasi keuangan secara benar dan komprehensif. Transparansi dalam pengungkapan transaksi keuangan dan operasional sangat penting untuk memberikan gambaran yang utuh kepada para pemangku kepentingan. Informasi yang disampaikan harus memadai agar pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan yang berbasis data yang benar. Setelah proses audit selesai, akuntan publik tidak hanya berhenti pada penilaian semata. Mereka juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem keuangan dan pengendalian internal. Melalui rekomendasi tersebut, perusahaan dapat memperbaiki proses-proses yang tidak efisien, menutup celah-celah yang berpotensi disalahgunakan, dan memperkuat ketahanan sistem keuangannya.

Selain itu, audit oleh KAP juga bersifat sebagai pemantauan berkelanjutan. Selama audit berlangsung, auditor secara aktif memeriksa bukti-bukti dan dokumentasi yang relevan, serta mengkaji dengan cermat setiap aspek laporan keuangan untuk memastikan tidak ada kekeliruan atau penyimpangan yang luput dari perhatian. Pemantauan yang konsisten ini memperkuat integritas laporan keuangan perusahaan. Tidak hanya itu, KAP juga dapat bertindak sebagai konsultan keuangan bagi perusahaan. Dengan pengalaman dan keahlian yang dimilikinya, KAP mampu memberikan saran strategis kepada manajemen perusahaan terkait perencanaan kebijakan keuangan, penyelesaian tantangan keuangan yang kompleks, hingga upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional. Konsultasi ini sangat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan kinerjanya di tengah dinamika bisnis yang semakin kompetitif. Pada akhirnya, melalui seluruh peran tersebut, Kantor Akuntan Publik berkontribusi besar dalam menjamin transparansi dan menegakkan etika dalam pelaporan keuangan perusahaan. Audit independen memastikan bahwa setiap informasi keuangan yang dipublikasikan dapat dipercaya oleh para investor, otoritas, dan masyarakat luas. Transparansi dan etika dalam laporan keuangan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan dalam jangka panjang serta membangun reputasi yang kuat di tengah persaingan pasar.

2.2 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dapat menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur pengaruh peranan akuntan publik terhadap transparansi pajak secara statistik, atau kualitatif untuk menggali secara mendalam bagaimana akuntan publik berkontribusi dalam proses transparansi pajak. Penelitian oleh Handayani dan Tambun (2022) menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan, yang dimoderasi oleh etika profesi akuntan, memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menegaskan pentingnya peran akuntan publik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan pajak. Transparansi pajak merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil dan akuntabel. Dalam konteks Indonesia, masih banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari rendahnya kepatuhan pajak hingga maraknya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Di sinilah peran akuntan publik menjadi krusial, karena mereka tidak hanya berfungsi sebagai penyusun laporan keuangan yang andal, tetapi juga sebagai pihak independen yang dapat membantu klien mematuhi regulasi perpajakan secara jujur dan transparan. Akuntan publik memiliki kewajiban profesional

untuk menjunjung prinsip integritas dan objektivitas. Melalui audit laporan keuangan, jasa konsultasi perpajakan, serta advokasi kepatuhan pajak, akuntan publik berkontribusi dalam memperkuat kepercayaan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Namun, sejauh mana peran tersebut dijalankan secara optimal masih menjadi pertanyaan penting, terutama di tengah kompleksitas regulasi dan tantangan etika profesi. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana kontribusi nyata akuntan publik dalam meningkatkan transparansi pajak, baik dari sisi praktik profesional maupun persepsi para pemangku kepentingan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ruang Lingkup Trnsparansi Pajak

Transparansi pajak adalah prinsip utama dalam administrasi pajak yang tidak hanya memengaruhi hubungan antara wajib pajak dan pemerintah, tetapi juga berdampak pada keadilan dalam sistem pajak dan tingkat kepercayaan masyarakat. Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana transparansi pajak adalah pilar utama dalam menciptakan keadilan dan meningkatkan kepercayaan dalam sistem pajak.

a. Transparansi Pajak dan Keadilan

Kepatuhan pajak yang lebih tinggi maksudnya ialah ketika wajib pajak memahami bagaimana pajak mereka dihitung dan digunakan oleh pemerintah, mereka lebih cenderung mematuhi kewajiban pajak mereka dengan sukarela. Dan distribusi beban pajak yang adil agar transparansi memungkinkan masyarakat untuk memeriksa apakah sistem pajak mendistribusikan beban pajak secara adil di antara berbagai kelompok sosial dan ekonomi.

b. Kepercayaan Masyarakat dalam Pemerintah

Akuntabilitas pemerintah untuk transparansi dalam penggunaan dana pajak meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Masyarakat memiliki cara untuk memeriksa apakah dana pajak digunakan secara bijaksana. Partisipasi publik ketika informasi pajak tersedia secara terbuka, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan anggaran dan memengaruhi alokasi dana.

c. Dampak Positif pada Administrasi Pajak

Pencegahan penipuan pajak karena transparansi memungkinkan pemerintah untuk mendeteksi dan mencegah penipuan pajak lebih efektif. Proses administrasi pajak menjadi lebih efisien karena wajib pajak lebih patuh dan proses audit lebih terarah.

d. Cara Meningkatkan Transparansi Pajak

Laporan pajak terbuka karena pemerintah dapat menerbitkan laporan pajak tahunan yang detail dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Kampanye penyuluhan dan pendidikan tentang pentingnya transparansi pajak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Ketentuan hukum untuk peraturan yang jelas dan kuat tentang transparansi pajak harus diadopsi dan ditegakkan oleh pemerintah.

Akuntan publik adalah profesi yang memberikan jasa akuntansi profesional kepada individu atau bisnis secara independen. Secara umum, konsep akuntan adalah akuntan yang bertanggung jawab untuk membimbing, mengawasi dan meningkatkan akuntansi dan operasi perusahaan, perusahaan swasta atau instansi pemerintah. Akuntan publik adalah akuntan independen yang memberikan jasa akuntansi dan menerima pembayaran atas jasa yang diberikannya. Profesi ini memiliki banyak tugas, tidak hanya mengaudit laporan keuangan, akuntan publik juga membidangi akuntansi manajemen, pemeriksaan pajak, pemeriksaan laporan keuangan, dan lain-lain. Secara umum, akuntan publik

memiliki pengertian yaitu adalah sebuah profesi yang memberikan pelayanan berupa jasa profesional dan sudah memiliki izin resmi untuk praktek sebagai akuntan swasta secara independen. Menurut UU RI No. 3 Tahun 2011, profesi satu ini memiliki definisi sebagai profesi yang memberikan jasa yang dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam mengambil keputusan penting. Peraturan Menkeu No. 443/KMK.01/2011 juga menjelaskan bahwa setiap akuntan publik wajib untuk masuk menjadi anggota dalam IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia). Menurut UU Akuntan Publik No. 5 Tahun 2011, Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Selain memiliki tugas untuk memeriksa laporan keuangan, akuntan publik juga bertugas dalam membantu akuntansi manajemen perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pihak internal perusahaan, seperti pemegang saham dan manajer perusahaan dalam mengambil keputusan penting dalam bisnis. Tugas lainnya yaitu harus melakukan analisa laporan keuangan, audit pajak, audit laporan keuangan, dan masih banyak lagi. Dengan semua tanggung jawab dan tugas tersebut, gaji akuntan publik pun lumayan besar. Pada mulanya, dengan tidak berjalannya bursa saham, peran utama akuntan publik mengaudit laporan keuangan perusahaan yang akan digunakan dalam kaitannya dengan kredit dari lembaga keuangan. Bank dalam kegiatan pemberian kredit di atas jumlah tertentu mensyaratkan laporan keuangan yang diaudit sebagai salah satu syarat permohonan kredit. Selama jangka waktu kredit, debitur diwajibkan juga menyerahkan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit. Di samping fungsi utama sebagai auditor, akuntan publik juga memberikan jasa lain, seperti membantu penyusunan laporan keuangan, atau menyusun laporan perhitungan pajak.

Dalam rangka membantu profesi akuntan publik yang tidak dapat berkembang pesat, pemerintah, dalam hal ini direktoral pajak bekerja sama dengan IAI menyatakan bahwa laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik diakui sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan. Kerja sama ini ternyata banyak disalahgunakan, sehingga dibatalkan. Akibatnya, profesi akuntan publik kembali lagi ke keadaan semula. Peran akuntan publik kembali lagi sebagai auditor atas laporan keuangan bagi permohonan kredit. Kebutuhan modal bagi perkembangan perusahaan yang selama itu dipenuhi dari kredit lembaga keuangan ternyata tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara pesat. Pemerintah dalam situasi ini berusaha menghidupkan kembali bursa saham melalui berbagai peraturan berikut.

- a. Diaktifkannya kembali bursa saham pada tahun 1977.
- b. Peresmian bursa efek Jakarta menjadi PT Bursa Efek Jakarta pada bulan juli 1992.
- c. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994 yang mengatur tentang pemilikan saham perusahaan dalam rangka penanaman modal asing.
- d. Diundangkannya UU Pasar Modal tahun 1995 dan UU PT.
- e. Diundangkannya UU No. 45 tahun 1995 mengenai organisasi pasar modal.
- f. diundangkannya UU no. 46 tahun 1995 mengenai prosedur investigatif formal pasar modal.
- g. Dikeluarkannya keputusan menteri keuangan :
 - 1) No. 645 / KMK. 010 /1995 tentang perberlakuan kembali keputusan menteri keuangan no. 1548 / KMK. 013 /1990.
 - 2) No. 646 / KMK. 010 / 1995 tentang kepemilikan asing atas dana investasi.
 - 3) No. 547 / KMK. 010 / 1995 tentang kepemilikan asing atas perusahaan sekuritas.

Dampak dari usaha-usaha yang dilakukan pemerintah menunjukkan hasil yang baik dapat diukur melalui bertambah banyaknya perusahaan yang go public dan semakin

aktifnya bursa saham. Perkembangan bursa saham tidak dapat dilepaskan dari fungsi akuntan publik. Untuk dapat go public, sebuah perusahaan perlu menggunakan jasa akuntan publik (disamping profesi lainnya) sejak sebelum dan selama go public. Perkembangan bursa saham ini secara langsung ikut mengembangkan peran dan tanggungjawab akuntan publik. Apabila pada waktu sebelumnya, yaitu sebelum aktif kembalinya bursa saham, peran akuntan publik terbatas pada audit laporan keuangan perusahaan yang mengajukan kredit, saat ini perannya bertambah dengan mengaudit perusahaan go public. Tanggungjawab akuntan publik tidak berubah yaitu tanggungjawab atas pendapat yang diberikannya pada laporan keuangan yang diauditnya. Walaupun demikian, tanggungjawab ini mempunyai dampak yang lebih luas karena pemakai laporan keuangan bertambah banyak. Untuk dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dalam kaitannya dengan laporan keuangan perusahaan go public akuntan publik harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang laporan keuangan dan aturanaturan yang dibuat Bapepam. Pengetahuan ini diperlukan agar pendapat yang diberikannya sesuai dengan peraturan yang berlakku. Untuk memberi jaminan yang lebih terhadap pemakai jasa profesi akuntan publik, dalam UU pasar modal terdapat aturan yang mengatur mengenai akuntan. Selain perkembangan bursa saham, perkembangan perekonomian dunia juga membawa dampak bagi profesi akuntan publik. Dengan disetujuinya perdagangan bebasyang ditunjukkan oleh GATT dan GATS, tidak lama lagi pasar Indonesia harus terbuka bagi orang asing. Dampak yang akan timbul adalah persaingan yang semakin ketat. Profesi akuntan publik dalam keadaan ini menghadapi tantangan yang semakin berat dan juga peluang yang semakin besar. Tantangan yang tmbul adalah masuknya kantor akuntan publik asing ke Indonesia. Telah kita ketahui bahwa negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan yang lain, memiliki kantor akuntan yang besar yang mempunyai tingkat dunia. Operasi mereka mencakup jasa di banyak negara dan akibatnya, kompetensi dan efisiensi operasinya sangat menonjol. Tidak dapat dihindarkan, kantor akuntan publik Indonesia harus mampu bersaing denngan mereka agar tidak tersisih dari profesi ini di negara sendiri.

3. 2 Regulasi Perpajakan Terkait Perusahaan Terbuka

Warga negara Indonesia, atau biasanya disebut sebagai penerbit, memiliki kewajiban pajak yang diatur oleh berbagai peraturan. Peraturan ini termasuk undang - undang pajak nasional, standar akuntansi keuangan, dan ketentuan Departemen Layanan Keuangan (OJK). Semua ketentuan ini ditambah untuk memastikan bahwa perusahaan secara terbuka memenuhi kewajibannya dan bahwa informasi pajaknya secara akurat dan transparan dilaporkan kepada publik. Mengenai perpajakan, sesuai dengan Undang -Undang No. 36 tahun 2008, sebuah masyarakat yang terbuka untuk perspektif pajak penghasilan diatur. Di bawah undang -undang ini, ketentuan umum diatur sehubungan dengan tarif pajak perusahaan. Secara khusus, ada fasilitas yang mengurangi tarif pajak perusahaan di perusahaan yang memenuhi persyaratan perusahaan publik, yaitu, untuk perusahaan yang sahamnya milik pemerintah daerah dan yang sahamnya didistribusikan ke setidaknya 300 negara kontrak, oleh tiga fasilitas. Dengan ketentuan ini, pemerintah mendorong lebih banyak perusahaan untuk memasuki bursa saham dengan tarif pajak yang lebih ringan dan meningkatkan partisipasi dalam partisipasi. Selain itu, dengan adopsi Undang -Undang No. 7 tahun 2021, akan ada beberapa penyesuaian sehubungan dengan harmoni peraturan pajak (HPP), termasuk perubahan tarif dan ketentuan lain yang mempengaruhi aspek pajak perusahaan publik. Berkenaan dengan akuntansi, perusahaan publik harus berhubungan dengan standar akuntansi keuangan atau penjelasan PSAK yang diterbitkan oleh Asosiasi Akuntan Indonesia. PSAK

yang paling relevan terkait dengan pajak adalah PSAK 6 dari perspektif akuntansi pajak penghasilan. Standar ini menyatakan bahwa Perusahaan harus mengakui beban pajak berdasarkan laba kena pajak yang dihitung sesuai dengan peraturan pajak, serta pajak atau kewajiban yang didorong keluar karena perbedaan sementara antara laba dan laba sesuai dengan pajak atau pajak. Misalnya, kita harus mengakui pendapatan dalam laporan keuangan tahunan tahun ini tetapi hanya dikenakan pajak di masa depan. Selain itu, PSAK 1 mengatur penyajian laporan keuangan tahunan di mana suatu entitas harus mengirimkan informasi pajak yang sesuai dalam komentar pada kesimpulannya. Ini termasuk biaya pajak yang dihitung berdasarkan laba akuntansi dan beban pajak yang dilaporkan sesuai dengan peraturan pajak, sehingga tingkat pengguna dapat memahami apa yang menyebabkan perbedaan ini. Perusahaan -perusahaan publik Indonesia tidak hanya dikenakan peraturan pajak dan standar akuntansi, tetapi juga harus memenuhi ketentuan informasi yang ditetapkan oleh OJK.

Berdasarkan POJK No. 29/POJK.0/2016, perusahaan diharuskan untuk menyatakan informasi mengenai tujuan pajaknya dalam laporan tahunannya. Ini termasuk pengungkapan biaya pajak saat ini dan tanggung jawab, tarif pajak yang berlaku, perbedaan tarif yang efektif dari tarif standar, dan risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan sistem pajak perusahaan. OJK juga mengakui POJK No. 75/PoJK.0/2017 sehubungan dengan kewajiban Dewan untuk laporan keuangan tahunan. Dewan Direksi harus memastikan bahwa informasi pajak yang disajikan sesuai dengan peraturan dan menjelaskan posisi keuangan perusahaan dengan benar. Saya setuju untuk SEOJK No. 16/SEOJK.0/2021 untuk mengklarifikasi presentasi. Untuk format dan isi laporan tahunan, termasuk bagian khusus yang mencakup rincian tentang kewajiban pajak dan beban pajak. Hubungan antara peraturan pajak, standar akuntansi, dan peraturan OJK membentuk kerangka kerja terintegrasi. Korporasi saham tidak hanya harus mematuhi peraturan bea cukai dan pembayaran pajak, tetapi juga mencatat, melaporkan dan menyatakan kewajiban pajak dalam gelar dan laporan tahunannya. Kegagalan untuk memenuhi ketentuan ini tidak hanya risiko menyebabkan lensa pajak untuk otoritas domestik, tetapi juga dapat dikenakan sanksi administratif dari OJK. Oleh karena itu, aspek penting dari manajemen perusahaan yang baik untuk perusahaan Indonesia terbuka. Ini konsisten dengan tujuan peraturan utama: pasar modal yang adil, transparan, dan efisien, meningkatkan kontribusi sektor swasta terhadap pendapatan nasional. Dalam praktiknya, perusahaan publik Indonesia harus mengungkapkan informasi pajak dalam laporan keuangan tahunan mereka secara akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Pengungkapan ini biasanya disebutkan dalam komentar akhir (CALK) dan dijelaskan secara singkat dalam administrasi dan diskusi manajemen dan manajemen laporan tahunan. Contoh umum adalah beban pajak saat ini dan pengungkapan pajak yang dikendalikan. Dalam rekening laba dan rugi yang komprehensif, perusahaan umumnya memisahkan perubahan pada aset atau kewajiban pajak karena biaya pajak saat ini, yaitu pajak yang dibayarkan berdasarkan pendapatan kena pajak dan beban pajak tahun ini, yaitu, perbedaan sementara antara laporan keuangan dan pajak. Misalnya, dalam laporan laba rugi, akan terlihat baris seperti berikut:

Beban Pajak Penghasilan

- a. Pajak Kini: Rp 50 miliar
- b. Pajak Tangguhan: (Rp 5 miliar)

Total Beban Pajak: Rp 45 miliar

Selain itu, perusahaan harus menunjukkan pemungutan suara antara tarif pajak penghasilan yang efektif dan tarif pajak penghasilan yang berlaku untuk kewajiban utang.

Misalnya, tarif pajak yang berlaku menurut undang-undang adalah 22%, tetapi menurut perhitungan berbagai faktor seperti biaya yang dimasukkan, tarif efektif untuk perusahaan harus sebesar 18%, tergantung pada pendapatan yang dikenakan pajak akhir atau insentif pajak.

Penjelasan laba sebelum pajak tersedia dalam laporan jika akun dikirim jika akun dikirim jika efek biaya yang tidak dapat diterima (2%) ditambahkan, bea cukai 1%, bea cukai diskon 1% (3%) tarif pajak efektif 18% telah ditambahkan. Misalnya, kapasitas pajak akun yang diakui dalam akun mungkin tidak dikurangkan, tetapi mungkin tidak dikurangkan secara finansial, sementara kewajiban pajak tangguhan dapat dihasilkan dari pengurangan fiskal yang lebih cepat daripada neraca. Selanjutnya, Perusahaan mengumumkan posisi kewajiban pajaknya di neraca. Dalam kewajiban jangka pendek, perusahaan memasukkan kewajiban pajak saat ini yang masih harus dibayar pada akhir periode pelaporan. Dalam hal terjadi perselisihan pajak atau inspeksi pajak yang sedang berlangsung, kita harus mengungkapkan informasi termasuk pajak kontroversial dan status perbandingannya untuk memenuhi prinsip keterbukaan kepada investor. Dalam Laporan Tahunan, khususnya bagian "Pemeriksaan Keuangan", perusahaan umumnya memberikan analisis beban pajak pada laba bersih, tren tarif pajak yang efektif sepanjang tahun, dan dampak kebijakan moneter modern pada posisi keuangan kami. Penjelasan ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana manajemen mengelola kewajiban pajak dan dampaknya pada profitabilitas perusahaan.

4. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa akuntan publik memegang peran sentral dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas perpajakan di perusahaan terbuka. Peran ini diwujudkan melalui beberapa aspek utama:

a. Audit Independen dan Transparansi

Akuntan publik bertindak sebagai pihak independen yang mengaudit laporan keuangan perusahaan terbuka, memastikan bahwa laporan tersebut disusun secara jujur, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Proses audit ini meningkatkan transparansi keuangan perusahaan, sehingga informasi yang disajikan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, investor, dan masyarakat luas.

b. Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, perusahaan terbuka terdorong untuk mematuhi kewajiban perpajakan secara lebih baik. Audit dan pendampingan yang dilakukan akuntan publik membantu perusahaan menghindari praktik penghindaran dan manipulasi pajak, sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pelaporan pajak.

c. Pencegahan Praktik Tidak Sehat

Transparansi yang dihasilkan dari peran akuntan publik juga berkontribusi dalam meminimalkan risiko terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Dengan laporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses, peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dapat ditekan.

d. Meningkatkan Kepercayaan Publik dan Investor

Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik meningkatkan kepercayaan investor dan publik terhadap perusahaan terbuka. Hal ini sangat penting dalam menjaga reputasi dan kredibilitas perusahaan di pasar modal, serta memudahkan akses perusahaan terhadap sumber pendanaan eksternal.

e. Mendukung Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Governance)

Peran akuntan publik dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan dapat menjalankan operasionalnya secara efisien dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis.

Secara keseluruhan, akuntan publik bukan hanya berperan sebagai pemeriksa laporan keuangan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel di perusahaan terbuka. Peran ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan, kepatuhan, dan integritas dalam pengelolaan keuangan perusahaan, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

5. SARAN

Untuk meningkatkan peranan akuntan publik dalam meningkatkan transparansi pajak di perusahaan terbuka, diperlukan upaya peningkatan kompetensi dan integritas profesional akuntan publik secara berkelanjutan. Akuntan publik harus selalu mengedepankan prinsip independensi, objektivitas, dan etika profesi agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dipercaya oleh semua pihak. Selain itu, pemerintah dan asosiasi profesi perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya transparansi pajak kepada perusahaan dan masyarakat luas agar kesadaran dan kepatuhan pajak semakin meningkat. Pemanfaatan teknologi informasi juga sangat dianjurkan untuk mempermudah pelaporan dan pengawasan pajak sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien dan transparan. Regulasi yang mengatur transparansi pajak harus ditegakkan secara konsisten dengan pengawasan yang ketat agar praktik penghindaran dan manipulasi pajak dapat diminimalisir. Kerjasama yang sinergis antara pemerintah, otoritas pajak, akuntan publik, dan perusahaan terbuka sangat penting untuk menciptakan ekosistem perpajakan yang sehat dan akuntabel. Akuntan publik juga harus terus beradaptasi dengan perkembangan bisnis dan regulasi perpajakan agar mampu memberikan layanan yang relevan dan efektif bagi klien. Dengan langkah-langkah tersebut, transparansi pajak di perusahaan terbuka dapat meningkat secara signifikan, mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil, akuntabel, dan dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga pada akhirnya akan memperkuat perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

6. DAFTAR PUSTAKA

- (n.d.). Retrieved from <https://repo.undiksha.ac.id/6687/3/1717051375-BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf>
- Arens A. A, E. R. (2017). *Auditing and Assurance Service An Integrated Approach*. Pearson.
- Dr. Zaki Baridwan, M. S. (n.d.). Retrieved from https://sg.docworkspace.com/d/sIIX-k9tOveSzwAY?lg=in-ID&sa=601.1074&ps=1&fn=55231740_Makalah_Akuntansi_Pendidikan_Ak.pdf
- kamal. (n.d.). Retrieved from [gramedia: https://www.gramedia.com/literasi/akuntan-publik/?srsltid=AfmBOop8No3tJrVpRKE-miqNFt285TIGg0mbfQ2BJxLNS39U4E21X_wi](https://www.gramedia.com/literasi/akuntan-publik/?srsltid=AfmBOop8No3tJrVpRKE-miqNFt285TIGg0mbfQ2BJxLNS39U4E21X_wi)

marsya, F. (2023, oktober 5). Retrieved from kompasiana:
https://www.kompasiana.com/fmarsya05/651e5569110fce7c1b6aed72/transparansi-pajak-pilar-utama-dalam-keadilan-dan-kepercayaan?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Refferal&utm_campaign=Sharing_Desktop

sia, V. (2022, agustus 29). Retrieved from mekari jurnal:
<https://www.jurnal.id/id/blog/profesi-akuntan-publik/>

Standar Profesional Akuntan Publik. (2023). Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.